

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. LATAR BELAKANG

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan sub kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi ke daerah lain untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menyusun langkah untuk mencapai visi, misi dan target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. TUJUAN

Maksud sub kegiatan ini adalah mengakomodir perjalanan dinas daerah ke luar daerah Kabupaten Karanganyar guna melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke daerah lain guna membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi. Tujuan sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

C. RUANG LINGKUP

Metode pelaksanaan sub kegiatan adalah melalui penyedia jasa transportasi penerbangan, penginapan dan jasa transportasi lokal sesuai daerah tujuan perjalanan dinas.

D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan sesuai kebutuhan satu tahun anggaran, mulai Januari s.d Desember 2024.

E. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berjumlah Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima ribu rupiah).